

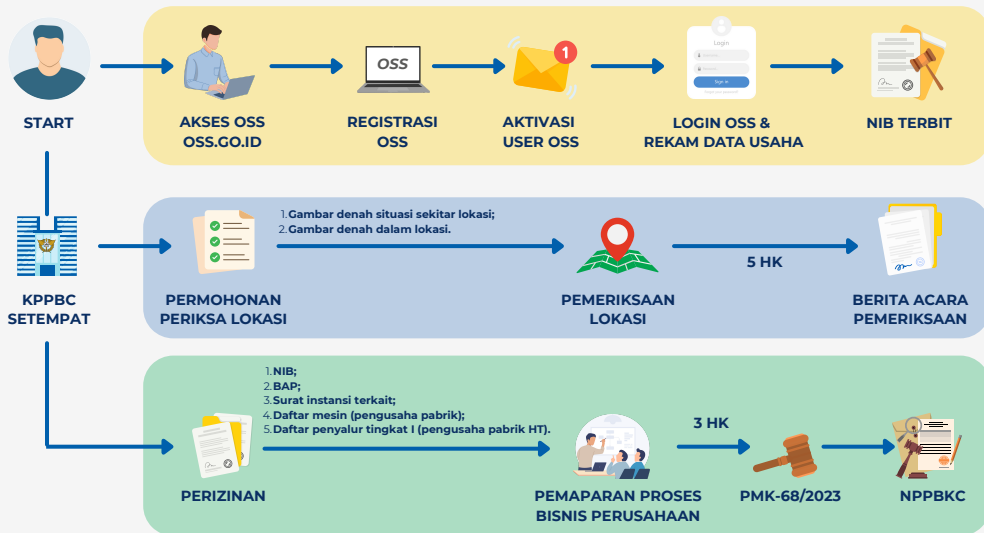


Apa itu NPPBKC

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir Barang Kena Cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjual Eceran di bidang cukai.

Tata Cara Pembuatan NPPBKC



- Buka website oss.go.id kemudian lakukan registrasi dan aktivasi user OSS.
- Setelah login OSS, lakukan perekaman data usaha.
- Setelah perekaman data sudah lengkap, maka NIB dapat diterbitkan.

- Buatlah surat permohonan pemeriksaan lokasi dengan melampiri denah situasi sekitar lokasi dan gambar denah dalam lokasi. Kemudian diajukan ke Kantor Bea Cukai.
- Setelah permohonan diterima, petugas akan melakukan pemeriksaan lokasi.
- Pemeriksaan (BAP) akan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.

- Setelah BAP diterbitkan, silakan buat Surat Permohonan NPPBKC (PMCK-6). Lampirkan dokumen-dokumen berikut: NIB, BAP, FC NPWP Perusahaan dan Penanggung Jawab, FC KTP Penanggung Jawab, Data Registrasi Pengusaha BKC, Surat Pernyataan, Daftar Mesin (Khusus Pabrik) dan Surat dari Instansi Terkait (Siup-MB, dsb).
- Setelah permohonan dan seluruh lampiran diterima dengan lengkap dan benar, NPPBKC akan diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

SEMUA LAYANAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

